



**WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 513 TAHUN 2022  
TENTANG**

**PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN/ UANG PEMBINAAN BAGI PEMENANG  
PRA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN BIDANG TAHFIZH  
TINGKAT KOTA BANJARMASIN UNTUK PESERTA TERBAIK I, II, III,  
HARAPAN I DAN HARAPAN II TAHUN 2022**

**WALI KOTA BANJARMASIN,**

**Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan motivasi pengembangan Al Qur'an di Kota Banjarmasin dipandang perlu untuk memberikan penghargaan bagi peserta yang berprestasi Terbaik I, II, III, Harapan I dan Harapan II pada Pra Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Bidang Tahfizh Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022;**

**b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Uang Penghargaan/ Uang Pembinaan Bagi Pemenang Pra Musabaqah Tilawatil Qur'an Bidang Tahfizh Tingkat Kota Banjarmasin Untuk Peserta Terbaik I, II, III, Harapan I, dan Harapan II Tahun 2022;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);**

**2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);**

**3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);**

**4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);**

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : Surat Keputusan Tim Panitia dan Penilai Pra Musabaqah Tilawatil Qur'an Kota Banjarmasin Bidang Tahfizh Tahun 2022 Nomor : 07/KEP/PRA MTQ/VI/2022 Penetapan Peserta Terbaik Bidang Tahfizh Pada Kegiatan Pra MTQ Kota Banjarmasin Tahun 2022 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Uang Penghargaan/Uang Pembinaan Bagi Pemenang Pra Musabaqah Tilawatil Qur'an Bidang Tahfizh Tingkat Kota Banjarmasin Bidang Tahfizh Untuk Peserta Terbaik I, II, III, Harapan I, dan Harapan II Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 18 Agustus 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 513 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN/ UANG  
 PEMBINAAN BAGI PEMENANG PRA  
 MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN BIDANG  
 TAHFIZH TINGKAT KOTA BANJARMASIN  
 UNTUK PESERTA TERBAIK I, II, III, HARAPAN I  
 DAN HARAPAN II TAHUN 2022

PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN/ UANG PEMBINAAN BAGI PEMENANG  
 PRA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) BIDANG TAHFIZH  
 TINGKAT KOTA BANJARMASIN UNTUK PESERTA TERBAIK I, II, III, HARAPAN I DAN  
 HARAPAN II TAHUN 2022

NO	NAMA	BIDANG KEJUARAAN	JUMLAH DANA
1.	REZKI ATH THAARIQ	TERBAIK I TAHFIZH 1 JUZ DAN TILAWAH (PUTRA)	Rp. 4.000.000,-
2.	MUHAMMAD FATHAN FADLILLAH	TERBAIK II TAHFIZH 1 JUZ DAN TILAWAH (PUTRA)	Rp. 3.500.000,-
3.	AHMAD MUHAJIR	TERBAIK III TAHFIZH 1 JUZ DAN TILAWAH (PUTRA)	Rp. 3.000.000,-
4.	MUHAMMAD IRFAN ASIKA SYAMIL	TERBAIK HARAPAN I TAHFIZH 1 JUZ DAN TILAWAH (PUTRA)	Rp. 2.500.000,-
5.	ZAIDAN FAWAZ MUTASHIM	TERBAIK HARAPAN II TAHFIZH 1 JUZ DAN TILAWAH (PUTRA)	Rp. 2.000.000,-
6.	ANNISA AFIFAH HAAFIZHOH	TERBAIK I TAHFIZH 1 JUZ DAN TILAWAH (PUTRI)	Rp. 4.000.000,-
7.	NAIFA AURELIA PUTRI	TERBAIK II TAHFIZH 1 JUZ DAN TILAWAH (PUTRI)	Rp. 3.500.000,-
8.	RAISA KAMILAH	TERBAIK III TAHFIZH 1 JUZ DAN TILAWAH (PUTRI)	Rp. 3.000.000,-
9.	KHUZAMA NUFAISA	TERBAIK HARAPAN I TAHFIZH 1 JUZ DAN TILAWAH (PUTRI)	Rp. 2.500.000,-
10.	SHOOLEHAH MUJAHIDAH	TERBAIK HARAPAN II TAHFIZH 1 JUZ DAN TILAWAH (PUTRI)	Rp. 2.000.000,-
11.	MUHAMMAD HAFIZH	TERBAIK I TAHFIZH 5 JUZ DAN TILAWAH (PUTRA)	Rp. 4.000.000,-
12.	M. ZAINI HABIBI	TERBAIK II TAHFIZH 5 JUZ DAN TILAWAH (PUTRA)	Rp. 3.500.000,-

13.	ARSITEK NABIEL ALL BANJARY	TERBAIK III TAHFIZH 5 JUZ DAN TILAWAH (PUTRA)	Rp. 3.000.000,-
14.	AHMAD ZAIDAN	TERBAIK HARAPAN I TAHFIZH 5 JUZ DAN TILAWAH (PUTRA)	Rp. 2.500.000,-
15.	MUHAMMAD RAYYAN	TERBAIK HARAPAN II TAHFIZH 5 JUZ DAN TILAWAH (PUTRA)	Rp. 2.000.000,-
16.	GHINA SALSABILA AL-INSYIRAH	TERBAIK I TAHFIZH 5 JUZ DAN TILAWAH (PUTRI)	Rp. 4.000.000,-
17.	NADIA NOVIANTI	TERBAIK II TAHFIZH 5 JUZ DAN TILAWAH (PUTRI)	Rp. 3.500.000,-
18.	AISYAH	TERBAIK III TAHFIZH 5 JUZ DAN TILAWAH (PUTRI)	Rp. 3.000.000,-
19.	HANANAJMA MUHARROMAH	TERBAIK HARAPAN I TAHFIZH 5 JUZ DAN TILAWAH (PUTRI)	Rp. 2.500.000,-
20.	AISYAH SUCI ALIYAH	TERBAIK HARAPAN II TAHFIZH 5 JUZ DAN TILAWAH (PUTRI)	Rp. 2.000.000,-
21.	M.ROBBYANNOR	TERBAIK I TAHFIZH 10 JUZ (PUTRA)	Rp. 4.000.000,-
22.	FIQIHAN TANDAN RAMADHAN	TERBAIK II TAHFIZH 10 JUZ (PUTRA)	Rp. 3.500.000,-
23.	MUHAMMAD SAKIB	TERBAIK III TAHFIZH 10 JUZ (PUTRA)	Rp. 3.000.000,-
24.	NABIEL RUSYADI	TERBAIK HARAPAN I TAHFIZH 10 JUZ (PUTRA)	Rp. 2.500.000,-
25.	SOFIA MAWADDAH AL INSYIRAH	TERBAIK I TAHFIZH 10 JUZ (PUTRI)	Rp. 4.000.000,-
26.	PUTRI NUR HALIZA	TERBAIK II TAHFIZH 10 JUZ (PUTRI)	Rp. 3.500.000,-
27.	HJ. MAHASIN	TERBAIK III TAHFIZH 10 JUZ (PUTRI)	Rp. 3.000.000,-
28.	NUR SYIFA	TERBAIK HARAPAN I TAHFIZH 10 JUZ (PUTRI)	Rp. 2.500.000,-
29.	MU. MU'TASIM BILLAH	TERBAIK I TAHFIZH 20 JUZ (PUTRA)	Rp. 4.000.000,-
30.	ABDULLAH SYARIF	TERBAIK II TAHFIZH 20 JUZ (PUTRA)	Rp. 3.500.000,-
31.	NUR RIZKA NABILA	TERBAIK I TAHFIZH 20 JUZ (PUTRI)	Rp. 4.000.000,-
32.	ARINI KARIMA	TERBAIK II TAHFIZH 20 JUZ (PUTRI)	Rp. 3.500.000,-
33.	THAIBAH	TERBAIK III TAHFIZH 20 JUZ (PUTRI)	Rp. 3.000.000,-
34.	AKHMAD ILHAM RAMADHAN	TERBAIK I TAHFIZH 30 JUZ (PUTRA)	Rp. 4.000.000,-

35.	ABDULLAH ZUBAIR	TERBAIK II TAHFIZH 30 JUZ (PUTRA)	Rp. 3.500.000,-
36.	AHMAD ROYYAN AULIA	TERBAIK III TAHFIZH 30 JUZ (PUTRA)	Rp. 3.000.000,-
37.	MAULIDIA SALSABILA	TERBAIK I TAHFIZH 30 JUZ (PUTRI)	Rp. 4.000.000,-
38.	SANTRI PURWASI	TERBAIK II TAHFIZH 30 JUZ (PUTRI)	Rp. 3.500.000,-
39.	GHINA AZZIQRA	TERBAIK III TAHFIZH 30 JUZ (PUTRI)	Rp. 3.000.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA